

IMPLIKASI HUKUM KELALAIAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WASIAT YANG TIDAK DIDAFTARKAN TERHADAP PERLINDUNGAN AHLI WARIS

Rayi Kharisma Rajib¹, Sabilazzahra Firdaus², Yokhebed Resa Rahmasiwi Filemon³
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah
E-mail: *rayirajib@unnes.ac.id¹

ABSTRAK

Akta wasiat merupakan instrumen hukum penting dalam sistem kewarisan perdata Indonesia karena menjadi sarana bagi seseorang untuk menyatakan kehendaknya mengenai pembagian harta setelah meninggal dunia. Dalam praktiknya, keabsahan dan kekuatan pembuktian akta wasiat tidak hanya bergantung pada bentuk autentik yang dibuat oleh notaris, tetapi juga pada pelaksanaan kewajiban administratif berupa pendaftaran dan pelaporan kepada Daftar Pusat Wasiat. Permasalahan muncul ketika notaris lalai melaksanakan kewajiban tersebut yang berimplikasi pada keberadaan akta wasiat, risiko sengketa antar ahli waris, serta kemungkinan terabaikannya hak penerima wasiat maupun ahli waris mutlak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan menelaah secara konseptual melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, serta literatur hukum yang relevan. Analisis difokuskan pada implikasi hukum kelalaian notaris dan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian notaris dalam mendaftarkan akta wasiat tidak menghapus akta sebagai akta autentik namun menyebabkan cacat fungsional karena asas publisitas tidak terpenuhi. Akibatnya, wasiat tidak tercatat dalam sistem nasional dan berpotensi menimbulkan kesalahan penerbitan Surat Keterangan Waris serta kerugian bagi pihak yang berkepentingan. Notaris dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban administratif, perdata, dan etik profesi. Dengan demikian, pelaksanaan kewajiban pendaftaran akta wasiat mempunyai kedudukan penting dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan hak ahli waris, dan integritas jabatan notaris.

Kata Kunci

Akta Wasiat, Ahli Waris, Notaris, Tanggung Jawab Hukum

ABSTRACT

A will is a crucial legal instrument within the Indonesian civil inheritance system, serving as a medium for individuals to declare their final intentions regarding the distribution of assets after death. In practice, the validity and evidentiary strength of a will depend not only on its authenticity as drafted by a Notary but also on the fulfillment of administrative obligations, namely the registration and reporting to the Central Register of Wills. Issues arise when a notary neglects these obligations, which carries implications for the existence of the will, the risk of disputes among heirs, and the potential disregard for the rights of legatees of forced heirs (legitimaribus). This research employs a normative legal research method with a statutory approach and conceptual analysis based on the Indonesian Civil Code, the Notary Law (Law on Notary Positions), and relevant legal literature. The analysis focuses on the legal implications of a notary's negligence and the forms of liability that may be imposed. The results indicate that while a notary's failure to register a will does not invalidate the document's status as an authentic deed, it results in a "functional defect" due to the non-fulfillment of the principle of publicity. Consequently, the will remains unrecorded in the national system, potentially leading to errors in the issuance of Heirship Certificates and causing losses to interested parties. In such cases, the notary may be held liable through administrative, civil, and professional ethical sanctions. Thus, the fulfillment of the obligation to register a will holds a vital position in ensuring legal certainty, protecting the rights of heirs, and maintaining the integrity of the notarial office.

Keywords

Will, Heirs, Notary, Legal Responsibility

1. PENDAHULUAN

Akta wasiat merupakan salah satu produk hukum yang memiliki peranan utama dalam sistem hukum kewarisan perdata di Indonesia sebab bertindak sebagai sarana bagi pewaris guna menyatakan kehendaknya mengenai pembagian warisan setelah meninggal dunia. Hal ini ditegaskan secara eksplisit melalui KUH Perdata Pasal 875, yang menyebutkan bahwa akta wasiat merupakan pernyataan kehendak seseorang mengenai pembagian warisan setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali olehnya sewaktu masih hidup. Secara praktik, pembuatan akta wasiat tidak boleh dilakukan secara sembarangan melainkan harus dibuat dihadapan notaris selaku pejabat umum yang berwenang demi memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna. Merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik termasuk minuta akta yang menjadi salah satu bagian dari protokol notaris. Notaris juga dituntut untuk melaksanakan tugasnya sesuai prinsip kehati-hatian, profesionalisme, serta integritas guna menciptakan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan seperti pihak ketiga (Arianto & Djajaputra, 2025). Profesionalisme seorang notaris tercermin dalam kemampuannya untuk memastikan keakuratan formal data agar akta yang dibuat sejalan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, segala kelalaian dalam menjalankan kewenangan ini berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum apabila notaris melanggar standar profesional yang melekat pada jabatan mereka.

Hal ini sangat krusial bagi para pihak dalam menentukan wasiat mereka mengingat hukum tidak sepenuhnya memberi keleluasaan dalam bertindak. Dalam sistem hukum waris barat, kebebasan berwasiat dibatasi oleh konsep *legitime portie* yaitu bagian mutlak yang merupakan hak ahli waris tertentu dan tidak dapat dihilangkan melalui wasiat pewaris. Ketentuan ini tercantum pada Pasal 913 KUH Perdata, bahwa hak mutlak merupakan bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris sehingga pewaris tidak dapat menentukan bagian apapun tersebut baik melalui hibah selama hidup ataupun wasiat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pembatasan terhadap seseorang dalam mengalihkan hartanya. Pembatasan ini berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum bagi ahli waris absolut agar mereka tidak kehilangan haknya secara tidak sah.

Notaris memiliki salah satu peran yang diperlukan oleh masyarakat yaitu pembuatan akta wasiat. Disini notaris dapat memastikan bahwa aset dan harta disalurkan sesuai dengan kemauan seseorang setelah ia meninggal dunia, serta memberikan kepastian hukum bagi ahli waris dan pihak-pihak yang terlibat. Surat wasiat umumnya diciptakan secara rahasia agar menjaga tentang ketidakpastian mengenai siapa yang akan menerima harta peninggalan si pewaris, baik ahli waris sah maupun kepada pihak yang bukan merupakan ahli warisnya (Purwanto, 2025). Hal ini kemudian menimbulkan banyak perdebatan dan memicu sengketa antara ahli waris dengan menerima wasiat pihak ketiga. Mengingat wasiat berlaku setelah pewaris wafat, pembuktiannya menjadi sangat rumit, terutama bagi surat wasiat yang dibuat tanpa melibatkan keberadaan notaris yang dikenal sebagai wasiat bawah tangan. Atas dasar tersebut, pihak yang merasa dirugikan kerap mengajukan tuntutan pembatalan atas keautentikan isi wasiat. Sebelum menyusun akta, notaris harus melakukan analisis mendalam terhadap fakta-fakta yang relevan, memverifikasi keabsahan dokumen formal, serta menyerap keterangan para penghadap secara komprehensif. Saat pembuatan akta wasiat, notaris wajib mencermati seluruh ketentuan agar selaras dengan jalannya peraturan hukum. Ketelitian tersebut sangat diperlukan guna mencegah cacat hukum yang berpotensi merugikan para pihak sekaligus melindungi dirinya dari tuntutan hukum akibat kesalahannya. Dalam menjalankan tugasnya, notaris mengemban tanggung jawab substantif untuk melaporkan akta wasiat yang dibuat kepada Daftar Pusat Wasiat. Pengabaian terhadap tanggung jawab ini secara langsung dapat merugikan hak-hak penerima wasiat, karena merupakan bentuk malpraktik jabatan sehingga memicu adanya tuntutan dan sanksi hukum terhadap notaris yang bersangkutan.

Daftar Pusat Wasiat merupakan instansi yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang bergerak pada bidang kenotariatan dengan memberikan batas waktu kepada notaris untuk melaporkan kewajibannya dalam mendaftarkan mendaftarkan akta wasiat paling lambat lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya (Simanungkalit et al., 2024). Selain itu, notaris

wajib mencantumkan tanggal pengiriman laporan daftar wasiat tersebut ke repertorium setiap akhir bulan demi memastikan transparansi. Sejak tanggal 28 Maret 2014, Kementerian Hukum dan HAM RI meluncurkan sistem pendaftaran wasiat berbasis elektronik guna meningkatkan efisiensi dalam sistem administrasi hukum yang kemudian diperkuat menjadi landasan operasional dalam melakukan pelaporan wasiat serta mengajukan permohonan surat keterangan wasiat secara daring. Akan tetapi dalam praktiknya, masih ditemukan notaris-notaris yang melalaikan kewajiban pelaporan elektronik tersebut. Hal ini berimplikasi pada tidak tercatatnya wasiat pewaris dalam database nasional, sementara pengecekan wasiat merupakan prosedur wajib sebelum penerbitan Surat Keterangan Waris (SKW), serta adanya pembagian warisan harus mendahului proses eksekusi wasiat yang sah sebelum sisa harta dibagikan kepada ahli waris.

Mengacu pada penjelasan diatas, penelitian ini berfokus pada dua analisis yang menjadi permasalahan pokok. Pertama, berkaitan tentang implikasi hukum kelalaian yang telah dilakukan oleh notaris jika tidak mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat. Dengan kedudukan strategis akta wasiat dalam hukum kewarisan maka ketiadaan pendaftaran wasiat dapat diragukan kepastian hukumnya dan dapat memicu sengketa antar pihak. Kedua, berkaitan dengan tanggung jawab notaris terhadap kelalaian pendaftaran akta. Kelalaian dalam prosedur ini merupakan bentuk pelanggaran kewajiban jabatan yang dapat menimbulkan sanksi hukum serta merugikan ahli waris dalam pembagian warisan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif dengan menitikberatkan pada bahan kepustakaan (Alhodri et al., 2026). Metode penelitian ini berfokus pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin atau pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah segala peraturan yang berkaitan dengan implikasi hukum kelalaian notaris dalam pendaftaran akta wasiat, dimana pendekatan ini melibatkan sinkronisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sementara pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep hukum seperti konsep hukum tanggung jawab jabatan dan konsep klasifikasi sanksi administrasi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji seperti KUH Perdata dan UU Jabatan Notaris sedangkan bahan hukum sekunder mencakup jurnal ilmiah dan literatur hukum yang relevan. Lebih lanjut, analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menekankan pada interpretasi hukum. Analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara norma hukum yang berlaku terhadap permasalahan yang diteliti khususnya mengenai implikasi dan bentuk pertanggungjawaban notaris dalam kelalaiannya atas tidak didaftarkannya akta wasiat terhadap perlindungan hak ahli waris.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implikasi Hukum Kelalaian Notaris yang Tidak Didaftarkan pada Daftar Pusat Wasiat terhadap Hak Ahli Waris Mutlak

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta wasiat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam kondisi ini, notaris bertanggung jawab untuk menjamin setiap produk hukum yang telah dibuat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memiliki keabsahan dan kekuatan yang mengikat. Mengacu pada Pasal 895 hingga Pasal 940, surat wasiat dapat dianggap sah apabila memenuhi persyaratan tertentu. (1) wasiat wajib dibuat oleh para pihak yang memiliki kecakapan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 895 jo. Pasal 897 KUH Perdata; (2) kehendak yang dinyatakan dalam wasiat harus diserahkan atas kehendaknya sendiri tanpa unsur paksaan, daya muslihat, atau penipuan

yang mengakibatkan wasiat batal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 893 KUH Perdata; (3) Isi surat wasiat harus mudah dipahami dan tidak bertentangan dengan kesusilaan sesuai dengan Pasal 888 KUH Perdata; (4) wasiat wajib dibuat dalam bentuk yang telah disepakati oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 931, Pasal 938, dan Pasal 940 KUH perdata.

Dalam praktiknya, pembuatan akta wasiat harus dilakukan dihadapan notaris yang berwenang demi memberikan kekuatan pembuktian yang mengikat. Akan tetapi, kewajiban notaris tidak berhenti pada proses pembuatan akta, melainkan notaris juga berkewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan HAM. Apabila akta wasiat tidak didaftarkan pada Daftar Pusat Wasiat Kemenkumham, hal ini dapat berimplikasi pada keabsahan akta wasiat yang tidak memiliki kepastian secara hukum sehingga menimbulkan tantangan terhadap legitimasi dan implementasinya. Kelalaian notaris dalam memenuhi kewajiban ini berimplikasi pada cacat fungsional pada akta milik pihak yang bersangkutan sehingga dapat menyebabkan keraguan terhadap keabsahan pembuktian akta baik secara lahiriah maupun materiil meskipun secara lahiriah tetap merupakan akta autentik sebab telah ditandatangani oleh notaris serta secara materiil memuat isi akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan. Namun, jika terdapat sanggahan dari pihak ketiga mengenai pembuktian akta tersebut, maka penilaiannya akan diserahkan kepada pertimbangan hakim (Simanungkalit et al., 2024). Lebih lanjut, akta wasiat yang tidak dilaporkan secara elektronik juga berimplikasi pada tidak tercapainya asas publisitas sehingga wasiat hanya mengikat pihak internal saja dan tidak memiliki daya ikat terhadap pihak ketiga. Informasi terkait keberadaan wasiat yang tidak dapat diakses oleh pihak ketiga dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan indikasi kesalahan dalam penerbitan SK Waris yang mengabaikan keberadaan wasiat. Kondisi ini memungkinkan ahli waris/penerima wasiat yang dirugikan haknya dapat menuntut ganti rugi kepada notaris sebab tidak terpenuhinya kewajiban pelaporan elektronik (Pratiwi, 2021).

Ketentuan mengenai kewajiban administratif ditegaskan secara eksplisit melalui Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, j, dan k. Huruf i menekankan tentang notaris yang berkewajiban membuat daftar akta wasiat setiap bulan. Huruf j mengatur kewajiban untuk mengirimkan daftar wasiat ke Pusat Daftar Wasiat dalam jangka waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Sedangkan huruf k menegaskan terkait pencatatan repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat yang dilakukan setiap akhir bulan. Pencatatan repertorium adalah proses administratif dimana notaris mencatat segala pembuatan akta wasiat dalam buku khusus yang dinamakan repertorium sebagaimana diatur dalam kebijakan undang-undang (Wedananta & Dewi, 2025). Ketiga kewajiban ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan membentuk mekanisme kontrol negara untuk keabsahan informasi terkait wasiat.

Kelalaian notaris yang tidak melaporkan akta wasiat tidak menghapus hak pihak yang bersangkutan walaupun notaris dapat dikenakan sanksi administratif. Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa sanksi administrasi dapat diklasifikasikan menjadi empat macam, diantaranya: (1) Paksaan Pemerintah (*bestuursdwang*) merupakan suatu tindakan dimana penguasa harus menghentikan tindakan yang bertentangan dengan hukum; (2) Penarikan kembali yang menguntungkan merupakan menarik kembali sesuatu yang dianggap menguntungkan dengan menerbitkan peraturan baru yang isinya telah dibatalkan atau tidak berlaku kembali; (3) Pengenaan Denda Administratif ditujukan kepada pihak yang melanggar peraturan harus dimintakan sejumlah uang tertentu sebagaimana tercantum oleh undang-undang; dan (4) Pengenaan uang paksa oleh pemerintah dijadikan sebagai penambahan hukuman diluar denda yang telah disebutkan undang-undang (Mathar A, 2023).

Maka dari itu, Implikasi hukum akta wasiat yang tidak didaftarkan maupun tidak dilaporkan oleh notaris ke Daftar Pusat Wasiat Kemenkumham dapat dikatakan sah secara hukum dan tetap merupakan akta autentik sebab memenuhi unsur akta otentik secara lahiriah dan materiil dan tidak dapat dikatakan sebagai akta dibawah tangan. Akta

wasiat yang tidak mengikat pihak ketiga dan ahli waris yang tidak mengetahui keberadaan akta wasiat menyebabkan tidak terwujudnya asas publisitas. Pengabaian kewajiban pendaftaran dan pelaporan wasiat tidak dapat dilihat semata-mata hanya sebagai cacat prosedur tetapi juga merupakan bentuk penyimpangan terhadap integritas jabatan notaris yang mengakibatkan perlindungan hukum negara tidak berjalan optimal terhadap subjek hukum yang diberikan perlindungan.

3.2 Tanggung Jawab Notaris atas Kelalaian Pendaftaran Akta yang Merugikan Hak Ahli Waris Mutlak

Tanggung jawab merupakan perwujudan dari kesungguhan seseorang dalam melaksanakan tugas serta kesiapan untuk menanggung segala konsekuensi atas tindakannya (Sirait dan Djaja, 2023). Secara hukum hal ini dapat menempatkan seseorang pada posisi yang dituntut atau diperkarakan apabila terjadi pelanggaran terhadap hal yang menjadikan keharusan bagi orang tersebut untuk melaksanakan semua yang diberikan kepada mereka sebagai tanggung jawab. Tanggung jawab menurut KBBI merupakan kewajiban untuk memikul beban atas segala sesuatu yang berlangsung. Definisi ini menitikberatkan pada dua aspek utama yaitu adanya kemampuan dalam mengambil keputusan terhadap suatu tindakan dan adanya kesiapan total dalam menuntaskan segala konsekuensi yang muncul dari tindakan tersebut.

Dalam kaitannya menjadi seorang pejabat publik, notaris memiliki tanggung jawab atas akta yang dikeluarkannya secara keseluruhan. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 65 dari UU No. 2 Tahun 2014, tanggung jawab notaris masih tetap ada meskipun prosedur notaris sudah diserahkan ke pihak protokol notaris. Dari banyaknya kewajiban notaris, di antaranya terdapat pelaporan wasiat yang artinya adalah pelaporan berupa Daftar akta atau Daftar Nihil setiap bulannya ke Daftar Pusat Wasiat. Pelaporan ini dilaksanakan secara elektronik melalui website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Umum, Kemenkumham, dengan tenggat waktu tanggal 5 dalam minggu pertama di bulan selanjutnya. Sementara itu, jenis akta yang harus dilaporkan mencakup wasiat umum, wasiat olografis, hibah wasiat, wasiat tertutup, dan pemutusan wasiat.

Berdasarkan UU No.12 Tahun 2014, pengabaian terhadap kewajiban pelaporan akan berkonsekuensi pada penjatuhan sanksi administratif bagi notaris yang bersangkutan. Namun pada aturan sebelumnya, kelalaian pelaporan wasiat tidak dikenai sanksi administratif, melainkan berimplikasi pada akta karena berisiko mengalami penurunan menjadi akta yang berada di bawah tangan. Keputusan sanksi yang ada dalam undang-undang tersebut sejatinya telah memadai karena pelaporan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat merupakan ranah administratif. Namun, urgensi pendaftaran ini juga harus ditinjau dari aspek kepastian dan perlindungan hukum. Pendaftaran akta wasiat ini berkaitan erat dengan kepentingan ahli waris dan pihak ketiga, maka asas publisitas diperlukan agar keberadaan wasiat didapati oleh para pihak yang terkait. Tanpa adanya pelaporan di situs resmi, akta tersebut tidak akan terdeteksi saat pengecekan di Kemenkumham dan sebagai konsekuensinya, ahli waris akan dirugikan dan memiliki dasar hukum dalam meminta ganti kerugian atas kelalaian yang telah dilakukan oleh notaris (Wedananta & Dewi, 2025).

Kelalaian dari notaris dalam pendaftaran dan pelaporan akta wasiat seperti yang diharuskan dalam UUJN adalah bagian dari tanggung jawab jabatan. Pelanggaran ini dianggap sebagai pengabaian kewajiban atas perilaku dan tindakan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh lembaga kenotariatan untuk menjaga citra, wibawa, serta keluhuran martabat. Terkait hal tersebut, Kraneburg dan Vegtig menjelaskan sejumlah teori dalam pertanggungjawaban pejabat, diantaranya: (1) *Faute Personnelles Theory*, yaitu dengan menitikberatkan beban ganti rugi atas kerugian pihak ketiga kepada pejabat secara pribadi selaku subjek hukum; dan (2) *Fautes De Service Theory*, yaitu dengan merujuk kerugian pihak ketiga kepada institusi atau jabatan terkait dan besarnya kesalahan dijadikan sebagai penilaian untuk menentukan beban pertanggungjawabannya (Irawan, Budiono, Wijayati, 2018).

Adapun dalam praktiknya, kerugian yang ditimbulkan juga tergantung pada kesalahan yang ditimbulkan itu sendiri, apakah kesalahan berat atau ringan, di mana besarnya suatu kesalahan memberikan tanggung jawab bagi pihak yang terkait. Dalam lingkup pengabaian kewajiban pendaftaran wasiat, tindakan notaris lebih relevan diklasifikasikan ke dalam teori kedua mengingat pelaporan tersebut adalah tugas atributif yang melekat pada jabatan, bukan urusan pribadi. Namun, karena jabatan notaris bersifat personal dan tidak dapat dialihkan (*non-transferable*), maka pertanggungjawaban tetap dibebankan secara personal kepada notaris yang bersangkutan atas kelalaian dalam fungsi jabatannya tersebut.

Terdapat empat pokok mengenai tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya, yaitu tanggung jawab dalam ranah perdata, tanggung jawab dalam ranah pidana, tanggung jawab berdasarkan peraturan jabatan notaris, serta tanggung jawab menurut kode etik notaris dalam melakukan kewajibannya (Ningsih, Ginting, Supriyitno, dan Nasution, 2022). Mengenai hal pendaftaran akta wasiat, merupakan suatu tugas dari notaris, jika suatu tugas tersebut tidak dilaksanakan atau tidak tepat maka pasti akan mengakibatkan kerugian. Bagi masyarakat umum, pastinya akan muncul persoalan atau pertikaian hukum dibelakang karena terdapat ketidakjelasan hukum dalam hal itu. Sedangkan bagi notaris, masalah hukumnya tidak muncul secara langsung, tapi untuk kedepannya. Jika notaris lalai atau tidak menjalankan hak-hak atau tugas-tugasnya dengan sengaja maupun tidak sengaja, maka dapat timbul suatu sanksi yang dapat dijatuhkan kepada notaris tersebut. Berdasarkan UUJN, terdapat sanksi pertama atau sanksi yang paling ringan yaitu sanksi berupa surat teguran, kemudian ada sanksi berupa penghentian sementara, pemberhentian secara tidak hormat, dan sanksi terakhir yaitu penghentian secara tidak hormat (Marbun, Franciska, dan Ridwan, 2024). Hal tersebut merupakan sanksi internal yang berarti sebagai bentuk tanggung jawab dari notaris adalah sanksi administratif. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai sarana, upaya, atau instrumen pemaksaan atas ketaatan dan kedisiplinan notaris dalam menjalankan jabatannya.

Mengenai adanya pelanggaran yang menjadi faktor pemanggilan terhadap notaris tersebut, maka syarat-syarat bisa atau tidak terpenuhinya pemanggilan notaris yang dilakukan penyidik barulah dapat ditentukan setelah melakukan musyawarah dari Majelis Pengawas mengenai pemanggilan tersebut. Namun, jika perbuatan oleh notaris tersebut sesuai berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait jabatan notaris dan tidak menyimpang dari kode etik, maka pemanggilan notaris tersebut tidak dapat terpenuhi oleh Majelis Pengawas. Adanya kelalaian dari notaris yang mengabaikan kewajibannya dengan tidak mencatat dan melaporkan akta wasiat telah melanggar dua hal, pertama pelanggaran atas kode etik dan kedua pelanggaran atas UUJN. Dalam lingkup kode etik, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1, pelanggaran ini dipandang tidak memperdulikan citra dan keluhuran martabat notaris sehingga dalam hal ini notaris dapat ditimpakan sanksi moral, teguran, pemberhentian dari keanggotaannya, hingga diberhentikan dari kedudukannya sebagai notaris (Al Mulia, Borahima, dan Sitorus, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, pada pasal 16 dinyatakan bahwa notaris dalam melaksanakan tugasnya harus menyampaikan daftar akta atau daftar nihil wasiat ke Daftar Pusat Wasiat yang dilakukan melalui website dan dengan tenggat waktu tanggal 5 dalam minggu pertama di bulan selanjutnya. Namun, apabila setelah ketentuan waktu tersebut notaris tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan dan melaporkan, maka akta wasiat tersebut dapat didaftarkan dan dilaporkan pada bulan berikutnya namun sebelum itu memerlukan adanya surat yang didahulukan pada Daftar Pusat Wasiat. Jika terdapat pelanggaran maka notaris bisa digugat. Artinya, notaris yang tidak melaksanakan tugasnya dalam pendaftaran dan pelaporan dapat dijatuhkan sanksi dalam bentuk kode etik hingga sanksi secara pelanggaran terhadap UUJN.

Dalam lingkup pertanggungjawaban, notaris yang telah lalai dalam kewajibannya untuk melakukan pendaftaran serta pelaporan akta wasiat juga dapat digugat dengan

keperdataan. Bentuk pertanggungjawaban notaris dalam hukum keperdataan adalah sanksi berupa denda dan bunga sebagai konsekuensi yang akan ditanggung oleh notaris (Munib, Suratman, dan Isnaeni, 2024). Sebelum pemberian sanksi perdata tersebut kepada notaris, seharusnya dibuktikan dulu jika terdapat adanya kerugian, hubungan sebab akibat, serta pelanggaran atas kelalaian yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. Selain daripada tugas hukum yang ditanggung oleh notaris dalam proses pelaksanaan tugasnya, terutama dalam melakukan pendaftaran dan pelaporan, dalam proses tersebut terdapat tanggung jawab moral yang dimiliki oleh notaris. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, notaris harus memperhatikan ketertiban umum, kesusilaan, kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Maka dari itu, dalam hal tersebut, notaris diperbolehkan untuk tidak memberikan bantuan jika perbuatan-perbuatan tersebut dipandang sudah bertentangan dengan ketertiban umum dan juga kesusilaan (Wattimena, 2021). Notaris juga tidak diperbolehkan untuk membeda-bedakan keadaan ekonomis seseorang. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 37 ayat (1) UUJN, yaitu pernyataan bahwa notaris diperbolehkan untuk memberikan jasanya secara cuma-cuma khususnya kepada orang-orang yang tidak mampu. Berkenaan dengan bukti seseorang sebagai orang yang tidak mampu serta surat perintah dari hakim pengadilan yang memperbolehkan notaris untuk memberikan potongan tarif atau pembuatan akta secara gratis, dikaitkan dalam minukta akta tersebut. Maka dari itu, dengan adanya pertanggungjawaban moral ini, notaris dalam menjalankan tugas-tugasnya juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat. Kemudian pada Pasal 58 ayat (1) UUJN juga terdapat kebijakan notaris ketika mendapatkan informasi tentang kematian klien atau tidak ada pewaris, maka notaris harus memberitahukan tentang adanya keberadaan surat wasiat yang terdapat pada protokol notaris.

Selanjutnya, untuk akta wasiat yang telah dibuat di hadapan notaris, ia berkewajiban membacakan akta tersebut di depan saksi-saksi yang kemudian notaris harus menyampaikan akta tersebut ke Daftar Pusat Wasiat dan Balai Harta Peninggalan (Triwahyuni, 2022). Kemudian kewajibannya akan selesai setelah proses pemberitahuan akta wasiat tersebut. Apabila terdapat kesalahan, maka notaris yang terkait dapat dimintai pertanggungjawabannya di pengadilan atas masalah yang ada. Di sisi lain, Daftar Pusat Wasiat dan Balai Harta Peninggalan tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya jika terdapat masalah karena tugas mereka hanyalah menampung laporan-laporan akta wasiat yang didaftarkan dan dilaporkan notaris.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yang sudah dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan jika akta wasiat dalam sistem hukum waris perdata memiliki kedudukan yang krusial untuk memberikan perlindungan hukum bagi pewaris. Pada notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk menyusun akta wasiat, harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam KUH Perdata dan UU Jabatan Notaris (UUJN) sehingga memiliki bukti yang memastikan hukumnya mutlak dan mengikat serta memberikan kepastian hukum untuk pihak yang bersangkutan, yakni ahli waris.

Kelalaian notaris dalam memenuhi kewajiban seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, j, k UU Jabatan Notaris dapat menyebabkan konsekuensi hukum berupa sanksi administrasi kenotariatan menjadi terganggu dan asas publisitas menjadi tidak optimal dan berjalan dengan baik. Walaupun secara formil akta wasiat dapat dikatakan sebagai akta autentik tetapi akta tersebut cacat secara fungsional. Oleh karena itu, informasi mengenai keberadaan wasiat tidak dapat diakses oleh pihak ketiga sehingga pelaksanaan menimbulkan kesalahan dalam penerbitan SK Waris sehingga ahli waris / penerima wasiat yang mengalami kerugian dapat meminta notaris untuk mengganti kerugian tersebut atas kewajiban pelaporan elektronik yang tidak terpenuhi. Kelalaian ini tidak hanya berpengaruh pada aspek administrasi saja melainkan pelanggaran terhadap integritas jabatan untuk melakukan suatu pertanggungjawaban baik secara administratif, perdata, maupun secara etik profesi. Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban pelaporan wasiat oleh notaris harus dilakukan sejalan dengan syarat-syarat yang ada guna menjamin terwujudnya perlindungan serta kepastian hukum waris di Indonesia.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah bahwa notaris perlu meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan wasiat secara elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Kepatuhan tersebut penting untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi yang dapat merugikan para pihak, khususnya ahli waris, serta untuk menjaga integritas dan profesionalitas jabatan notaris. Di samping itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta instansi terkait perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap setiap pelaporan akta wasiat yang masuk, melakukan evaluasi secara berkala, serta meningkatkan mekanisme verifikasi agar tidak terjadi kelalaian dalam proses pelaporan. Selain itu, Majelis Pengawas Notaris diharapkan dapat meningkatkan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan administrasi oleh notaris serta menerapkan sanksi yang tegas terhadap notaris yang terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya. Langkah-langkah tersebut diperlukan sebagai bentuk penegakan tanggung jawab profesi guna menjaga integritas notaris dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alhodri, D. A., Halim, A. N., & Setiadi, Y. (2026). "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pembeli Terkait Pemalsuan Sertipikat oleh Pihak Penjual dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli". *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(3), 2323-2333. Available at: <https://alharamjournal.id/index.php/J-CEKI/article/view/16244>.
- Al Mulia, M., Borahima, A., & Sitorus, W. (2022) "Akibat Hukum Akta Wasiat Yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris," *Justisi: Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin*, 8(1). Available at: <https://doi.org/10.33506/js.v8i1.1481>.
- Arianto, M.R. and Djajaputra, G. (2025) "Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam sengketa akta autentik (kajian terhadap tanggung jawab notaris)," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 7(2), pp. 786–791. Available at: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1294>.
- Irawan, A.A., Budiono, A.R. and Wijayati, H. (2018) "Pertanggungjawaban ahli waris notaris sebagai pejabat umum atas akta notaris yang menimbulkan kerugian para pihak," *Lentera Hukum*, 5, p. 341. Available at: <https://doi.org/10.19184/ejrh.v5i2.6992>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam Pasal 895-940
- Ningsih, D. A., Ginting, B., Suprayitno, S., & Nasution, F. A. (2022) "Implementasi Fungsi Pejabat Publik yang Dapat Diemban Oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya Sebagai Pejabat Umum," *Jurnal Notarius*, 1(2). Available at: <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/13958/8741>.
- Mathar, A. (2023). Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan. 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(II). Available at: <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/602>
- Marbun, M., Franciska, W. and Ridwan, R. (2024) "Kewenangan dan sanksi majelis pengawas terhadap pelanggaran jabatan notaris," *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), pp. 31–39. Available at: <https://doi.org/10.70437/themis.v2i1.866>.
- Munib, A., Suratman, S. and Isnaeni, D. (2024) "Tanggung jawab notaris terhadap pembatalan akta atas terjadinya tindakan pemalsuan oleh notaris", *Jurnal USM Law Review*, 7(3), pp. 1241–1259. Available at: <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9653>.
- Pratiwi, R. O. (2021). "Perlindungan hukum bagi penerima wasiat terhadap notaris yang tidak melaporkan akta wasiat secara elektronik." *JURNAL SAKRAWALA HUKUM Учредители: Universitas Merdeka Malang*, 11(3). Available at: <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/4267>.
- Purwanto, P. (2025) "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Yang Berpotensi Melanggar Hak Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Islam Di Kecamatan Jepara" (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Available at: <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/39937>.

- Simanungkalit, R., Purwanti, E. and Maharani, C. (2024) "Akta wasiat yang tidak dilaporkan notaris kepada Daftar Pusat Wasiat," *Tanjungpura Acta Borneo Jurnal*, 2(1). Available at: <https://doi.org/10.26418/tabj.v2i1.64998>.
- Sirait, G.N.A. and Djaja, B. (2023) "Pertanggungjawaban akta notaris sebagai akta autentik sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Unes Law Review*, 5(4), pp. 3363–3378. Available at: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.641>.
- Triwahyuni, P. N. (2022) "Dampak Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, 2(3). Available at: <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1574/1607>.
- Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dalam Pasal 15 ayat (1)
- Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, j, dan k
- Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dalam Pasal 37 ayat (1).
- Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dalam Pasal 58 ayat (1).
- Wattimena, C. N. (2021) "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dengan Adanya Itikad Buruk Penghadap Yang Memberikan Keterangan Tidak Sebenarnya". Available at: <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/32689>.
- Wedananta, I. G. N. G. M., & Dewi, A. A. I. A. A. (2025). "Implikasi Hukum Akta Wasiat Tanpa Pendaftaran pada Daftar Pusat Wasiat. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*", 10(02), 294. Available at: <https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i02.p5>.